



KEBIJAKAN AKADEMIK

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020**



KEBIJAKAN AKADEMIK

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2020

Kebijakan Akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Unsyiah

Darussalam, 2 November 2020

BAB I PENDAHULUAN

Era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah yang sangat dinamis, mengharuskan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik Fakultas Hukum UNSYIAH.

Pengembangan pendidikan dan penelitian didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*scientific evidence-based*) yang mengarah kepada kompetensi. Pengembangan akademik di Fakultas Hukum UNSYIAH tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional. Penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas Hukum UNSYIAH mengacu pada Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas yang berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan.

Pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan secara baku. Keberhasilan kinerja Fakultas Hukum UNSYIAH diukur dengan mengacu kepada 5 pilar pengembangan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (2007 – 2012) Fakultas Hukum UNSYIAH untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana Hukum yang:

1. Menguasai hukum Indonesia;
2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan penerapan hukum;

3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan;
4. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan Fakultas Hukum UNSYIAH dalam bentuk Kebijakan Akademik Fakultas Hukum UNSYIAH (KA-FH-UNSYIAH), yang memuat konsepsi fakultas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan fakultas. Kebijakan akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah No. 1567 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2012.

BAB II KEBIJAKAN AKADEMIK

2.1. ARAH KEBIJAKAN

1. Visi Fakultas Hukum Unsyiah adalah menjadikan Fakultas Hukum sebagai institusi yang berwibawa, berkualitas dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
2. Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Fakultas Hukum Unsyiah ikut menyumbang secara signifikan dan berpartisipasi aktif pada gerakan menuju terwujudnya masyarakat madani melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
3. Fakultas Hukum Unsyiah menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
4. Fakultas Hukum Unsyiah mendorong secara konsisten pengembangan potensi dan keterampilan mahasiswa untuk dapat bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
5. Fakultas hukum menyiapkan lulusan yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai sebagai tenaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun sebagai pekerja mandiri seperti advokat, notaris, dan konsultan hukum. Tenaga-tenaga profesional dalam bidang *legal drafting* menjadi salah satu andalan yang dihasilkan Fakultas Hukum Unsyiah yang dapat menopang kebutuhan Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

6. Pengelolaan Fakultas Hukum Unsyiah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu.
7. Fakultas Hukum Unsyiah ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, sosial kemasyarakatan, politik lokal, nasional dan global yang aktual guna mencapai tujuan hukum.
8. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik Fakultas Hukum Unsyiah jelas dan terkendali, pimpinan fakultas menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan secara harmonis dan sinergis.
9. Klaster (kelompok bidang ilmu) perlu diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu, pengembangan ilmu, dan nilai tawar fakultas dan universitas. Pengembangan klaster disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Fakultas menciptakan suasana akademis yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).
11. Fakultas Hukum Unsyiah mendorong pemutahiran pengetahuan alumninya.
12. Fakultas Hukum Unsyiah mendorong pengelompokan jabatan guru besar menjadi guru besar paripurna dan guru besar biasa. Jabatan guru besar hanya dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan di lingkungan kampus.
13. Fakultas Hukum Unsyiah mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi.

14. Dokumen kebijakan akademik senantiasa diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi.
15. Agar butir 1 sampai dengan 14 dapat tercapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (*good faculty governance*).

2.2. KEBIJAKAN UMUM

1. Pendidikan di Fakultas Hukum Unsyiah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, terampil dan bertanggung jawab, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif dan inovatif.
2. Fakultas Hukum Unsyiah mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis Fakultas Hukum Unsyiah dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.

4. Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Hukum Unsyiah dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Fakultas Hukum Unsyiah menjadi fakultas penelitian yang bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Unsyiah didasarkan pada 4 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - a. materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian,
 - b. integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya,
 - c. perspektif internasional, membangun kerjasama internasional yang berkeadilan, dan
 - d. berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

2.3. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

2.3.1 Misi dan Tujuan

Misi:

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu, keterampilan, dan inovatif dalam bidang hukum;

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah, dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Tujuan :

Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana Hukum yang:

1. Menguasai hukum Indonesia;
2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan penerapan hukum;
3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan;
4. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

2.3.2 Program Pendidikan

1. Sistem penerimaan mahasiswa mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, ketrampilan intelektual, praktikal, manajerial, kepemimpinan, etika, dan tata krama.

3. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dan dikembangkan dengan metode, media, prasarana dan sarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi, kreasi dan dalam suasana yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab dan didasarkan pada nilai moral dan etika.
4. Proses belajar-mengajar dirancang agar memungkinkan adanya lompatan-lompatan akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa.
5. Lingkungan akademik dikembangkan untuk mengakomodasi dan mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pemanfaatannya didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi oleh iman dan taqwa.
6. Mahasiswa didorong untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses belajar-mengajar yang interaktif, dinamis, dan mampu menjadi *life-long learner* dalam upaya membangun kompetensi dan pengayaan wawasan.
7. Mahasiswa didorong untuk mencapai tingkat kompetensi secara bertahap dan konsisten agar menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi yang kompetitif di tingkat nasional, regional, maupun internasional dan mampu berperan sebagai pimpinan.

2.3.3 Sumberdaya

1. Segenap staf pengajar Fakultas Hukum UNSYIAH didorong untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan

materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diasuhnya.

2. Efisiensi penyelenggaraan dan pengembangan program akademik yang berbasis konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster ditingkatkan.
3. Membatasi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.
4. Pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu segenap sivitas akademika dan lulusan Fakultas Hukum UNSYIAH dipercepat
5. Jejaring kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi di dunia dengan prinsip saling menguntungkan, untuk mewujudkan kesetaraan Fakultas Hukum UNSYIAH di tingkat nasional dan internasional ditingkatkan.
6. Fakultas Hukum Unsyiah memberikan kemudahan akses bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan proporsional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2.3.4 Evaluasi Program

1. Fakultas senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Setiap pengembangan program pendidikan disertai dengan pengembangan inovatif terhadap substansi, infrastruktur, perangkat lunak dan keras. Dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk pembakumutuan dengan program sejenis di tingkat regional dan internasional.
3. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan menggunakan alat ukur yang dapat diterima di tingkat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Fakultas Hukum UNSYIAH menuju institusi pendidikan yang mendunia.
4. Dalam rangka efisiensi, suatu bagian dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Penutupan dan pembukaan bagian ditetapkan oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas.

2.3.5 Kelembagaan

1. Fakultas Hukum UNSYIAH menyelenggarakan dan mendorong pendidikan jalur akademik dengan mengarahkan pengembangannya pada program sarjana (S1), pascasarjana (S2 dan S3), profesi, vokasi serta program post-doctoral secara sistematis.
2. Untuk mencapai Standar Internasional dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.

3. Proses belajar mengajar diselenggarakan secara interaktif dalam lingkungan akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.
4. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik bersifat akuntabel, transparan, mencerminkan prinsip profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
5. Fakultas mendorong percepatan penyiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mensejajarkan akses informasi segenap sivitas akademika Fakultas Hukum UNSYIAH dengan dunia global.
6. Fakultas secara proaktif menciptakan lingkungan akademik yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkesinambungan melalui pembelajaran mandiri dan terarah.
7. Fakultas mendorong kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah yang dapat dialihkan.

2.4 KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

2.4.1 Misi dan tujuan

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dan terapan yang berstandar nasional dan internasional.
2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas, dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, memanfaatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif perubahan global terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan.
3. Mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh-kembangnya kelompok bidang ilmu.
 4. Mengembangkan kerjasama dengan *stakeholder* untuk pemanfaatan hasil penelitian guna penggalan sumber keuangan.

2.4.2 Program Penelitian

1. Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi fakultas dan universitas.
2. Lembaga Penelitian merencanakan dan mengarahkan penelitian yang menggambarkan jati diri Unsyiah yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
3. Sebagai upaya percepatan Fakultas Hukum Unsyiah untuk mempercepat UNSYIAH menuju universitas penelitian, berbagai upaya sistematis dan terarah dilakukan untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global, memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit kerja.
4. Lembaga Penelitian memantau dengan kritis dan analitis perubahan global dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan, untuk dapat mengambil peran penelitian yang dilaksanakan dengan

kompetensi tinggi dan serius sehingga memberikan sumbangan bagi perumusan kebijakan Negara dan umat manusia.

5. Penelitian dirancang untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas akhir mahasiswa, baik skripsi S_1 , tesis S_2 , dan sebaliknya tugas-tugas akhir mahasiswa diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian fakultas dan universitas supaya tercapai sinergi dengan dharma pendidikan dan demi efisiensi.
6. Proses dan hasil-hasil penelitian dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkaya proses pembelajaran.
7. Untuk membangun sinergi dengan pengabdian pada masyarakat, penelitian juga diarahkan untuk memecahkan masalah masyarakat.
8. Setiap peneliti didorong untuk menerbitkan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya dalam media publikasi berskala nasional dan internasional yang membawa nama fakultas dan universitas dengan penyediaan bantuan bimbingan karya ilmiah dari Lembaga Penelitian.
9. Fakultas Hukum Unsyiah memberikan insentif dan/atau reward bagi dosen yang melakukan publikasi.

2.4.3 Sumberdaya

1. Sivitas akademika difasilitasi dan didorong untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan proposal dan kegiatan penelitian yang bersifat internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Fakultas dan universitas mengembangkan mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dengan senantiasa berupaya mengikutsertakan peneliti-peneliti muda untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian.
3. Dana dari kegiatan penelitian dimanfaatkan secara optimal tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen/peneliti, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan berbagai fasilitas penelitian.
4. Penelitian melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik, atau arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

2.4.4 Evaluasi Program

1. Relevansi dan kualitas hasil penelitian diukur dari apresiasi masyarakat nasional dan internasional melalui publikasi dan presentasi pertemuan nasional/internasional.
2. Relevansi dan kualitas hasil penelitian juga diukur dari relevansi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Relevansi dan kualitas hasil penelitian juga diukur dari relevansi dengan pengembangan ilmu dan pemanfaatan langsung di masyarakat menjadi pertimbangan keberhasilan penelitian.

2.4.5 Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit kerja yang ada (seperti halnya pusat-pusat kajian), berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian Unsyiah dan lembaga penelitian lainnya.

2. Pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholders* baik untuk kepentingan promosi ataupun referensi diatur dalam aturan yang jelas.
3. Perlu dilakukan kajian dalam upaya pengabdian pada masyarakat agar penelitian dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan masyarakat.

2.5. KEBIJAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.5.1. Misi dan tujuan

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat.

2.5.2 Program

1. Pelayanan mengedepankan perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
2. Fakultas Hukum Unsyiah menerapkan hasil-hasil penelitian yang mampu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.
3. Fakultas Hukum Unsyiah menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas agar menjadi komponen

signifikan dalam pengembangan masyarakat dunia yang madani.

4. Fakultas hukum melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta lembaga swadaya masyarakat, dalam skala lokal, daerah, nasional, dan internasional.

2.5.3 Sumberdaya

1. Segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Unsyiah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat dengan secara aktif menggali kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
2. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika Unsyiah melaksanakan kegiatan magang etika profesi, praktek lapangan atau Kuliah Kerja Nyata (KKN), sebagai salah satu persyaratan akademik dalam proses pembelajaran.

2.5.4 Evaluasi Program

1. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu dikaji secara terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap aktual sesuai dengan permasalahan yang ada.
2. Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata fakultas kepada masyarakat.

2.5.5 Kelembagaan

1. Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinasikan oleh fakultas yang merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan fakultas kepada masyarakat baik yang ada di pedesaan, perkotaan dan ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang memerlukan peran fakultas secara nyata dan bermakna dalam mengatasi berbagai persoalan.
2. Pelayanan dapat dilakukan oleh fakultas kepada Masyarakat atau komponen yang ada di fakultas berkoordinasi dengan Universitas.

BAB III

AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unsyiah merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada kearifan lokal dengan tetap mengikuti perkembangan keilmuan yang mutakhir dan bersifat dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*.
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan Fakultas Hukum dan Unsyiah secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi.
5. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
6. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

7. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

BAB IV PENUTUP

1. Untuk dua tahun pertama (2009–2010) pelaksanaan Kebijakan Akademik, Pimpinan Fakultas diberikan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian, dan berbagai hal yang dianggap perlu.
2. Kebijakan Akademik perlu disosialisasi secara luas untuk keberhasilan pelaksanaan, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika.
3. Kebijakan Akademik yang memerlukan aturan lebih rinci akan diatur lebih lanjut.
4. Penerapan Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum sebagai Fakultas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, humaniora, sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.